



Dinas Kehutanan  
Pemerintah Propinsi Daerah TK I  
Lampung



Kantor Wilayah Prop. Lampung  
Departemen Kehutanan dan  
Perkebunan

## Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) Di Pesisir Krui, Lampung Barat

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 47 Kpts-II/1998  
(Sebuah Ulasan)



CRS/STOM



## KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA (KDTI) DI PESISIR KRUI, LAMPUNG BARAT

### A. Latar belakang

Sejak lebih dari seratus tahun yang lalu masyarakat Pesisir Krui melakukan penanaman pohon damar dan pohon buah-buahan dalam bentuk repong (=kebun) damar di dalam wilayah hukum adat mereka, kemudian repong damar diwariskan secara turun temurun dan tetap dikelola oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Menurut analisa Citra Satelit, lebih dari 50.000 hektar lahan di sepanjang wilayah Pesisir Lampung Barat sekarang ini merupakan repong damar yang sudah berhasil.

Pengusahaan repong damar merupakan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat setempat. Disamping itu, model pengelolaan repong damar telah terbukti mampu menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Pada tahun 1997, Presiden RI telah memberikan penghargaan Kalpataru kepada masyarakat adat seluruh wilayah Pesisir Krui sebagai Penyelamat Lingkungan atas prestasinya dalam merehabilitasi hutan dan melindungi lingkungan hidup melalui pengelolaan repong damar secara mandiri.

Pada tanggal 23 Januari tahun 1998, Menteri Kehutanan RI menetapkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk sebagian wilayah Pesisir Krui, yang merupakan repong damar dan

diusahakan oleh masyarakat setempat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI). Supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang diterbitkannya SK Menteri Kehutanan tersebut, kita perlu mengetahui perubahan-perubahan status hukum wilayah tersebut menurut pemerintah sejak awal budidaya repong damar dikembangkan oleh masyarakat Pesisir Krui:

- pada tahun 1935, wilayah masyarakat Pesisir Krui dibatasi oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan penetapan suatu kawasan hutan tetap, yang tidak boleh dibuka. Kawasan hutan tersebut diketahui masyarakat Pesisir Krui dengan nama "Hutan Kawasan" atau "BW", tetapi nama yang tepat saat ini adalah "Taman Nasional Bukit Barisan Selatan".
- pada tahun 1967, Presiden RI dengan persetujuan DPR menetapkan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), yang menyebutkan bahwa (1) "Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan; (2) Hutan Negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik dan (3) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia ... dikuasai oleh Negara. Dalam penjelasan resmi UUPK disebutkan juga bahwa pengertian "Hutan Negara" mencakup pula hutan-hutan yang ... dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dan dimasukkannya hutan-hutan yang

*dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam pengertian Hutan Negara tidaklah meniadakan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya memang masih ada.*

- pada tahun 1972, Menteri Pertanian RI, yang saat itu berwenang dalam bidang Kehutanan memberikan hak pengusahaan kayu kepada PT. Bina Lestari (menjadi Hak Pengusahaan Hutan pada tahun 1981) untuk seluas +/- 52.000 hektar di sepanjang Pesisir Krui, pada bagian tepi luar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- pada tahun 1985, Presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Pada pasal 6 butir 2 dan pasal 9 butir 2, PP ini menyebutkan bahwa "*Kawasan Hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri.*" dan "*setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.*" PP ini juga menentukan sanksi pidana untuk pelanggaran pasal - pasal tersebut.
- pada tahun 1991, Gubernur Lampung menandatangani Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Lampung yang, antara lain, menunjuk areal PT Bina Lestari menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), dan Hutan yang bisa dikonversi (di Pesisir Selatan). Rencana TGHK di Lampung mulai pada tahun 1981 dan melibatkan instansi-instansi Pemerintah Daerah Tk I dan Tk II.
- pada tahun 1990, Menteri Kehutanan menandatangani TGHK Propinsi Lampung, serta mencabut Hak

Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada PT Bina Lestari dan memberi tugas rehabilitasi kawasan Hutan Produksi Terbatas eks PT Bina Lestari kepada PT Inhutani V. Penunjukan tersebut memasukkan secara resmi sebagian besar repong masyarakat Pesisir Krui dalam Kawasan Hutan, dengan mempengaruhi hak masyarakat setempat terhadap repongnya yang terletak di dalam kawasan tersebut.

- pada tahun 1993 sampai tahun 1997, kegiatan penataan batas Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung dilakukan di wilayah Pesisir Krui oleh Departemen Kehutanan bersama dengan instansi Pemerintah Daerah Tk II. Kawasan Hutan Lindung seluas sekitar 9.000 hektar dan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas sekitar 33.000 hektar ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1997, berdasarkan penataan batas tersebut.

Sejak awal kegiatan penataan batas kawasan hutan di lapangan, masyarakat setempat mulai mempertanyakan tentang status kebun (repong) damarnya yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Mereka tahu bahwa pada umumnya di Propinsi Lampung masyarakat setempat sulit mendapatkan haknya di dalam kawasan hutan negara. Masyarakat makin khawatir mengenai masa depan repong damar mereka, terutama mengenai pewarisannya kepada anak cucu yang telah berjalan selama ini.

Melihat bahwa ketidakpastian status repong di masyarakat Pesisir Krui bisa mengganggu pengelolaan dan keberlanjutan repongnya, yang di sisi lain terbukti sebagai penggunaan lahan yang sesuai dengan fungsi Hutan

Produksi Terbatas dan Hutan Lindung, Menteri Kehutanan mengambil keputusan memberi status hukum baru kepada kawasan hutan yang sudah ditanam repong damar dan dikelola oleh masyarakat setempat, yang ternyata seluas sekitar 29.000 hektar. Oleh karena itu pada awal tahun 1998 Menteri Kehutanan telah menetapkan Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) pada Kawasan Hutan (HL dan HPT) yang terdapat repong damar masyarakat Pesisir Krui. Keputusan tentang KDTI itu tertuang dalam SK Menhut No:47/Kpts-II/1998, tanggal 23 Januari 1998.

**B. SK Menhut No: 47/Kpts-II/1998, tanggal 23 Januari 1998**

**KEPUTUSAN MENTERI  
KEHUTANAN**

**Nomor : 47/Kpts-II/1998**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KAWASAN  
HUTAN LINDUNG DAN HUTAN  
PRODUKSI TERBATAS SELUAS +/-  
29.000 (DUAPULUH SEMBILAN RIBU)  
HEKTAR DI KELOMPOK HUTAN  
PESISIR, DI KABUPATEN DATI II  
LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I  
LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN  
REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN  
OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT,  
SEBAGAI KAWASAN DENGAN  
TUJUAN ISTIMEWA**

**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 telah ditetapkan penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237.208 hektar sebagai kawasan hutan;
- b. bahwa di dalam kawasan hutan sebagaimana tersebut huruf a, di Kabupaten Dati II Lampung Barat terdapat repong damar yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraannya yang dilakukan secara turun temurun;
- c. bahwa Repong Damar merupakan salah satu model keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara tradisional yang lestari dan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat;
- d. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu menunjuk kawasan hutan yang telah diusahakan repong damar sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa;
- e. bahwa berhubung dengan hal diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas +/- 29.000 (Duapuluh Sembilan Ribu) Hektar, di Kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, Yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan Oleh Masyarakat Hukum Adat, Sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, Tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dan Anak Sungai Dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI  
KEHUTANAN TENTANG  
PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN  
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI  
TERBATAS SELUAS +/- 29.000  
(DUAPULUH SEMBILAN RIBU)  
HEKTAR, DI KELOMPOK HUTAN  
PESISIR, DI KABUPATEN DATI II  
LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I  
LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN  
REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN  
OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT,  
SEBAGAI KAWASAN DENGAN  
TUJUAN ISTIMEWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Repong Damar adalah tegakan damar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (hutan Negara), yang bersama dengan jenis tanaman lainnya (buah-buahan, kayu-kayuan, rotan dan lainnya) telah membentuk suatu asosiasi tanaman pepohonan dengan struktur vegetasi yang kompleks, yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat setempat secara lestari dan berkelanjutan, yang merupakan pola wanatani, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.
2. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terikat dalam bentuk paguyuban (*gemeinschaft*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang masih ditaati, yang keberadaannya

dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

3. Damar adalah jenis pohon hutan yang dalam bahasa ilmiah disebut *Shorea javanica*, yang dapat menghasilkan getah damar (damar resin).
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
5. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan eksploitasi secara terbatas.
6. Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) adalah kawasan hutan (hutan Negara) yang telah digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk kegiatan usaha wanatani atau keperluan khusus lainnya, dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
7. Iuran Kehutanan adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap setiap hasil hutan yang diproduksi dari kawasan hutan (hutan Negara).

## BAB II

### KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA

#### Pasal 2

- (1) Sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas + 29.000 (duapuluh sembilan ribu) hektar, di kelompok hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, yang telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat, ditunjuk sebagai Kawasan Dengan

Tujuan Istimewa (KDTI), sebagaimana tercantum dalam peta arahan lokasi terlampir pada Keputusan ini.

- (2) Luas dan letak definitif dari Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan batas dilapangan oleh Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

#### Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melaksanakan inventarisasi dan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat bersama instansi terkait dan pemuka masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Atas dasar hasil inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mengusulkan kawasan hutan yang dimaksud kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) secara definitif.

#### Pasal 4

Kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah fungsi dan statusnya sebagai Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

## Pasal 5

- (1) Kawasan hutan yang dapat dilakukan kegiatan perusahaan Repong Damar adalah kawasan hutan yang sebelum ditetapkan Keputusan ini telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat dan ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI).
- (2) Kawasan hutan yang diusahakan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk keperluan apapun.

## BAB III

### HAK PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

#### Pasal 6

- (1) Hak Pengusahaan Repong Damar, diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk jangka waktu sepanjang menurut kenyataannya keberadaan hak masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pemuka masyarakat hukum adat yang pada saat ini telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dati I, untuk dan atas nama masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan perusahaan Repong damar selanjutnya dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir atau gugur apabila :
  - a. menurut kenyataannya hak masyarakat hukum adat tersebut tidak ada lagi.

- b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan atas Hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan evaluasi lima tahunan antara lain meliputi :
  - a. keberadaan hak masyarakat hukum adat, dan/atau
  - b. apakah pemegang hak memenuhi syarat untuk mengusahakan Repong Damar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
  - c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

- (5) Penilaian atas pelaksanaan Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari unsur-unsur : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat.

#### Pasal 7

Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu:
  - 1) Pemungutan getah damar (damar resin);
  - 2) Menanam kembali pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*) yang telah ditebang karena:
    - a) pohon damar tidak produktif untuk menghasilkan getah damar

(damar resin);

- b) pohon damar yang mati;
    - c) pohon-pohon lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serba guna lainnya;
  - 3) Pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang untuk keperluan sendiri dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
  - 4) Penanaman dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
  - 5) Penanaman dan pemungutan tanaman bawah berupa: tanaman obat-obatan, tanaman pangan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat.
- b. Khusus di dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a dengan ketentuan:
- 1) Tidak mengganggu fungsi kawasan hutan yang dimaksud, seperti pemadatan dan pembersihan tanah, erosi, sedimentasi sungai, dan sebagainya;
  - 2) Dalam memungut kayu asal pohon roboh/tumbang tidak mengeluarkan limbah kayunya;
  - 3) Tidak boleh menebang kayu pada radius sumber mata air, sungai dan anak sungai, atau jurang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
  - 4) Tidak boleh menebang pada areal kelerengan (slope) lebih dari 40 % (empat puluh persen);

- c. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pengusahaan Repong Damar:
  - 1) Menimbulkan kerusakan tanah;
  - 2) Menimbulkan erosi;
  - 3) Menurunkan kesuburan tanah;
  - 4) Menimbulkan kebakaran hutan;
  - 5) Mengganggu fungsi hidrologi;
  - 6) Membuat jalan eksploitasi.
- d) Dalam kegiatan pengusahaan Repong Damar tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat berat, seperti traktor, bulldoser, showel, loader, dan lain-lain.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

#### Pasal 8

- (1) Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan Repong Damar yang telah diusahakan oleh masyarakat hukum adat dalam wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I disertai dengan peta situasi dari lokasi Repong Damar yang dimaksud dan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Dati I atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meneruskan laporan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi tentang kebenaran lokasi dan masyarakat hukum adat yang berhak atas Repong Damar yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar.



**PETA PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN  
PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN PESISIR DI  
KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT,  
PROPINSI DATI I LAMPUNG**



**YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN  
DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SEBAGAI KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA**

**Keterangan:**

	Nama Kota/Tempat
<b>Batas - Batas</b>	
	Batas HPT
	Batas KDTI
	Batas TNBBS
<b>Batas Administrasi</b>	
	Batas Propinsi
	Jalan Raya
	Sungai
	Wilayah KDTI
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
<b>Wilayah Perairan</b>	
	Danau
	Laut

**SUMBER DATA:**

Hasil Kesepakatan Rapat tanggal 24 Nopember 1997 antara Ditjen RLL, Ditjen Intag, Setjen, Kakanwil Dephut Lampung, Dinas Kehutanan TK I Lampung dan ICRAF.

- (4) Masyarakat hukum adat yang memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar, wajib membuat pernyataan sanggup dan bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Contoh Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

### Pasal 9

- (1) Pemuka masyarakat hukum adat yang telah menerima hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengusahaan Repong Damar untuk dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan semua kegiatan pengusahaan Repong Damar yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat hukum adat yang telah memperoleh hak pengusahaan Repong Damar mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Memungut, memanfaatkan dan memasarkan getah damar (damar resin);
  - b. Dengan izin dari Kepala Dinas Kehutanan Dati I, dengan kewajiban menanam kembali pohon damar atau

pohon serba guna (*multi-purpose tree species*), dapat menebang pohon:

- 1) pohon damar yang tidak produktif untuk getah damar (damar resin);
  - 2) pohon damar yang mati;
  - 3) pohon-pohon lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serba guna lainnya;
- c. Pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
  - d. Penanaman dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
  - e. Penanaman dan pemungutan tanaman bawah berupa: tanaman obat-obatan, tanaman pangan, rotan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat.
- (2) Kewajiban masyarakat hukum adat yang telah memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar adalah sebagai berikut:
    - a. Mengamankan areal pengusahaan Repong Damar dari perusakan akibat gangguan manusia dan ternak;
    - b. Turut aktif dalam usaha pencegahan dan perlindungan areal pengusahaan Repong Damar dari perambahan, kebakaran, dan gangguan lainnya;
    - c. Memelihara tegakan atau pepohonan dalam areal pengusahaan Repong Damar dan sekitarnya;
    - d. Menanam kembali dengan pohon-pohon damar atau pohon serbaguna (*multi purpose tree species*) pada areal yang kosong dan atau areal bekas tebangan dan atau areal hutan yang rusak;
    - e. Atas kayu yang ditebang untuk komersial maka wajib membayar iuran

- kehutanan (Iuran Hasil Hutan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Atas hasil hutan ikutan wajib membayar iuran/pungutan sesuai ketentuan Pemerintah Daerah setempat.
  - g. Tidak memindahkan hak perusahaan Repong Damar kepada pihak lain.
  - h. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hak dari Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perusahaan Repong Damar;
  - b. Melakukan pemantauan (monitoring), pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan Repong Damar;
  - c. Menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan hak perusahaan Repong Damar atau denda senilai biaya pemulihan atas terjadinya kerusakan hutan.
- (4) Kewajiban dari Departemen Kehutanan adalah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pemberian bantuan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### SISTEM SILVIKULTUR

#### Pasal 11

Sistem silvikultur yang digunakan dalam perusahaan Repong Damar adalah pola wanatani dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilakukan pengayaan (enrichment) tanaman pohon-pohon Damar, pohon-pohon serba guna, tanaman kehutanan lainnya yang bermanfaat seperti untuk keperluan obat-obatan, tanaman pangan dan lainnya dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan hutan tersebut. Dalam hal akan dilakukan penebangan pohon tertentu, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.
- b. Di dalam Kawasan Hutan Lindung dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap menjaga fungsi dari Kawasan Hutan Lindung tersebut, kecuali untuk pengeluaran limbah kayu tebangan atau roboh/tumbang tidak diperbolehkan.
- c. Pemungutan getah damar (resin damar) dilakukan dengan cara tidak menebang pohon damar yang bersangkutan.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan repong damar dari hasil Perusahaan Repong Damar dikoordinir oleh Ketua/Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Penebangan kayu dalam areal Perusahaan Repong Damar diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dari areal perusahaan Repong Damar, wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan pengangkutan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam pengaturan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 23 Januari 1998

MENTERI KEHUTANAN,  
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

salinan sesuai dengan aslinya  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa.
6. Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah III di Palembang.
7. Kepala Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Lahan Way Sekampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II Lampung Barat di Liwa.

**C. Penjelasan<sup>1</sup>**

**Bab I : Ketentuan Umum**

1. Repong Damar: Pengertian istilah "Repong Damar" dalam SK ini agak berbeda dengan pengertian umum di masyarakat Pesisir Krui. Dalam SK ini, "Repong damar" mencakup:
  - Kebun damar tua yang telah menghasilkan getah damar dan lain-lain;
  - Kebun damar muda yang belum menghasilkan getah damar;
  - Kebun kopi atau lada yang telah disusul dengan bibit pohon damar, dan/atau bibit pohon buah-buahan, dan/atau bibit pohon kayu-kayuan lainnya.
  - Hutan sekunder atau "pulan ngura"(belukar/bekas kebun cengkeh atau perladangan) yang telah disusul bibit pohon damar serta pohon buah-buahan dan/atau pohon kayu-kayuan lainnya.

Dalam definisi "Repong Damar" di dalam SK ini ditemukan istilah "merupakan pola wanatani". Pola wanatani pada dasarnya adalah cara penanaman dan pengelolaan tanaman pangan dan tanaman pepohonan secara terpadu. Dengan ini Departemen Kehutanan mengakui secara formal bahwa repong damar tidak merupakan suatu bentuk hutan alam tetapi sebaliknya suatu hasil penanaman dan pengelolaan pepohonan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

---

1) Keabsahan penjelasan berikut ini bisa dianggap benar apabila pelaksanaan SK KDTI dilakukan sepenuhnya dan sesuai dengan jiwanya.

2. Masyarakat Hukum Adat: Pengertian Masyarakat Hukum Adat dalam SK ini adalah kesatuan masyarakat dari masing-masing wilayah adat, yaitu Lembaga Adat yang berada di wilayah Pesisir, kabupaten Lampung Barat yang keberadaannya telah dikukuhkan kembali dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/362/B.II/HK/1996, tanggal 22 Agustus 1996. Sesuai dengan SK Gubernur tersebut, masyarakat pendatang dimungkinkan dapat masuk (bergabung) menjadi anggota suatu masyarakat adat setelah memenuhi syarat-syarat adat setempat.

## Bab II : Kawasan Dengan Tujuan Istimewa

- a. Kawasan Hutan Negara di Pesisir Krui mencakup tiga wilayah dengan status yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing:
- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat Pesisir Krui selama ini dengan nama "Hutan Kawasan", atau "BW"; fungsi wilayah ini adalah pelestarian tanah, tata air dan jenis-jenis hutan baik satwa maupun tumbuh-tumbuhan;
  - Hutan Produksi Terbatas (HPT); fungsinya adalah produksi kayu-kayuan dan hasil hutan lainnya secara terbatas, serta konservasi tanah dan tata air;
  - Hutan Lindung (HL); fungsinya adalah konservasi tanah dan tata air.
- b. Kawasan hutan yang ditunjuk sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) adalah wilayah Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang luasnya sekitar 29.000 hektar, yang terdiri dari 2 kesatuan wilayah yang

memanjang sesuai dengan Peta Penunjukan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dengan skala 1: 250.000 (lihat peta).

- c. Areal Kawasan Hutan Negara (HPT dan HL) yang tidak dimasukkan dalam KDTI, adalah suatu areal seluas sekitar 13.000 hektar di Kecamatan Pesisir Selatan yang belum pernah dibuka oleh masyarakat, yang masih merupakan hutan tua.
- d. Dalam SK ini, areal seluas +/- 29.000 hektar ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai KDTI. Luas dan letak definitif belum ditetapkan karena sampai saat ini areal tersebut merupakan perkiraan berdasarkan analisa citra satelit, yang belum diperiksa di lapangan. Inventarisasi dan Penataan batas KDTI akan dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama instansi terkait dan pemuka masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan wilayah hukum adat masing-masing. Hasil inventarisasi tersebut akan dipakai sebagai dasar untuk penetapan areal tetap KDTI oleh Menteri Kehutanan.

## Bab III : Hak Pengusahaan Repong Damar

- a. Yang dimaksud Departemen Kehutanan dengan istilah "Pengusahaan Repong Damar" dalam SK ini adalah pengelolaan repong damar seperti yang selama ini dilakukan masyarakat Pesisir Krui.
- b. Hak Pengusahaan Repong damar (HPRD) diberikan kepada anggota-anggota masyarakat adat yang mengelola repong damar dalam wilayah KDTI. Secara formal, HPRD diberikan kepada Pemuka masyarakat hukum adat atas nama anggota-anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Pemuka masyarakat hukum adat dalam hal ini adalah tokoh-tokoh masyarakat adat yang mendapatkan tugas dari masyarakat untuk mewakili mereka

sebagai penerima HPRD. Kegiatan pengelolaan repong damar tetap dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat adat: dalam prakteknya tidak ada perubahan dari bentuk sebelumnya.

- c. Hak Pengusahaan Repong Damar (HPRD) diberikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang menurut kenyataannya keberadaan masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh pemerintah daerah, dan hak ini bisa diwariskan, sesuai dengan cara-cara adat yang berlaku selama ini. Tetapi haknya bisa berakhir atau gugur apabila:

1/ Hak Masyarakat Hukum Adat tidak diakui lagi oleh peraturan undang-undangan atau HPRD tersebut tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan di masa mendatang;

2/ Pengelolaan repong damar dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan SK ini dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; misalnya repong damar ditebang habis oleh anggota-anggota masyarakat adat,

3/ HPRD bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum telah ditentukan oleh Pemerintah dalam Keputusan Presiden RI nomor 55 tahun 1993 sebagai:


- jalan umum, saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat;
- pelabuhan atau bandar udara atau terminal;
- peribadatan;
- pasar Umum atau pasar INPRES;

- fasilitas pemakaman umum;
- fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- pos dan telekomunikasi;
- sarana olah raga;
- stasion penyaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
- kantor Pemerintah;
- fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- dan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- d. Penebangan pohon tertentu yang tidak produktif di dalam wilayah KDTI, yang tidak mengganggu fungsi hutan, bisa dilakukan setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I dengan kewajiban menanam kembali pohon damar atau pohon serbaguna (multipurpose Tree Species. Tetapi tidak diperbolehkan melakukan penebangan habis untuk keperluan apapun, karena akan mengganggu fungsi hutan.
- e. Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat berat seperti traktor, bulldozer, showel, loader, dan sejenisnya. Namun ketentuan larangan penggunaan alat-alat berat tidak menghalangi masyarakat untuk menggunakan teknologi yang lebih baik dengan alat yang lebih modern, asal teknologi tersebut tidak merusak lingkungan repong.

## Bab IV : Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar

Mekanisme Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



## Bab V: Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Hak dan kewajiban utama masyarakat dalam wilayah KDTI mencakup antara lain:

- Mengamankan areal pengusahaan dari gangguan manusia, ternak dan kebakaran;
- Memelihara tegakan dan menanam damar dan tanaman serba guna pada lahan yang belum ditanami. (kosong) dan atau areal hutan yang rusak.

## Bab VI: Hak dan Kewajiban Departemen Kehutanan

Dalam SK ini, hak Departemen Kehutanan terhadap wilayah dan pengelolaan KDTI meliputi hak melakukan pemantauan atau evaluasi kegiatan Pengusahaan Repong Damar dan hak menetapkan sanksi apabila pengusahaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan SK KDTI. Hak yang lain, yaitu menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kewajiban Departemen



Kehutanan tersebut merupakan suatu hal baru untuk masyarakat Pesisir Krui. Pada intinya kewajiban ini adalah memberi bantuan dalam pengusahaan repong damar dalam KDTI dalam rangka meningkatkan keberhasilan repong damar, melalui bimbingan, penyuluhan, latihan dan bantuan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bab VII: Sistem silvikultur**

Sistem silvikultur bisa diterjemahkan sebagai cara pengelolaan pepohonan yang berada di dalam kawasan hutan, baik di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, maupun di dalam Hutan Lindung dengan tetap menjaga fungsi dari Kawasan Hutan Lindung tersebut. Menurut SK ini cara pengelolaan pepohonan yang diakui dalam KDTI, adalah pola wanatani yang selama ini dilakukan pengelola-pengelola repong damar (kebun campuran berisi pohon damar, pohon buah-buahan, pohon kayu-kayuan dan pohon lainnya, dengan penanaman pohon baru apabila ada pohon tertentu yang roboh atau yang ditebang), dan dilakukan pengayaan.

Cara pengelolaan lain, misalnya kebun kopi yang permanen, pembukaan ladang baru, HTI sejenis, atau kebun kelapa sawit, tidak diperbolehkan dalam KDTI.

## **Bab VIII: Pemungutan Hasil Hutan**

Pada dasarnya dalam SK ini terdapat ketentuan/peraturan, yaitu bagi masyarakat hukum adat yang telah

memperoleh hak pengusahaan Repong Damar, mempunyai hak untuk; memungut, memanfaatkan dan memasarkan getah damar, dengan kewajiban menanam kembali pohon damar atau pohon serbaguna, dan dapat menebang pohon dengan mengikuti aturan yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Dati I.





Tata letak: Tikah Atikah, ICRAF Southeast Asia  
Percetakan: SMT Grafika Desa Putera, Jakarta